

**KABUPATEN PRINGSEWU  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU  
NOMOR 12 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2021-2039**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PRINGSEWU,**

- Menimbang** : a. bahwa pertumbuhan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Pringsewu memerlukan perencanaan yang terpadu dalam suatu dokumen perencanaan guna menjamin terselenggaranya keselarasan dan keserasian lingkungan hidup dalam pembangunan, pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang berkelanjutan, serta bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Kabupaten mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pringsewu Tahun 2021-2039;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6004);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6625);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
19. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 34/PERMEN/M/2006 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Keterpaduan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Kawasan Perumahan;
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 15/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor :33/PRT/M/2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 977);
21. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1280);

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Lampung.
3. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Bupati adalah Bupati Pringsewu.
9. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
10. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
11. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan

tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat

20. Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan, serta prasarana, sarana dan utilitas umum.
21. Lingkungan hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman.
22. Prasarana, Sarana dan Utilitas yang selanjutnya disingkat dengan PSU merupakan infrastruktur penunjang keberlangsungan lingkungan hunian.
23. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
24. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
25. Kawasan strategis kabupaten yang selanjutnya disingkat dengan KSK merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
26. Kawasan Siap Bangun yang selanjutnya disebut Kasiba adalah sebidang tanah yang fisiknya serta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan Lingkungan Hunian skala besar sesuai dengan rencana tata ruang.
27. Lingkungan Siap Bangun yang selanjutnya disebut Lisiba adalah sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, Sarana, dan Utilitas Umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan Perumahan dengan batas-batas kavling yang jelas dan merupakan bagian dari Kasiba sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
28. Konsolidasi Tanah adalah penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan

22. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1490);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat berpenghasilan Rendah di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1030);
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);
25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 511);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pringsewu 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2012 Nomor 02);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 16); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 01 Tahun 2020;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PRINGSEWU

dan

BUPATI PRINGSEWU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA  
PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN TAHUN 2021-2039.

yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

12. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
13. Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut PKP adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.
14. Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaat-an, dan pengendalian, termasuk didalamnya pengem-bangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiaya-an, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
15. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kesehatan penghuni, dan kecukupan minimum luas bangunan.
16. Peningkatan Kualitas RTLH selanjutnya disingkat PKRTLH adalah kegiatan memperbaiki RTLH menjadi layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau kelompok.
17. Pembangunan Baru Rumah Layak Huni yang selanjutnya disingkat PBRLH adalah kegiatan pembangunan rumah baru yang memenuhi kecukupan minimum luas bangunan, persyaratan keselamatan bangunan, dan kesehatan penghuni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau kelompok.
18. Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
19. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan,



pemanfaatan tanah sesuai'dengan rencana tata ruang wilayah dalam usaha penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan perumahan dan Permukiman guna meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan partisipasi aktif masyarakat.

29. Rencana Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut RKP adalah dokumen rencana sebagai pedoman dalam memenuhi kebutuhan Lingkungan Hunian di perkotaan dan perdesaan serta tempat kegiatan pendukung yang dituangkan dalam rencana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
30. Pembangunan perumahan dan Kawasan Permukiman adalah suatu proses untuk mewujudkan perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan RKP melalui pelaksanaan konstruksi.
31. Rencana Pembangunan dan pengembangan Perumahan yang selanjutnya disebut RP3 adalah dokumen rencana sebagai pedoman dalam memenuhi kebutuhan penyediaan perumahan beserta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sebagai bagian dari perwujudan pemanfaatan tata ruang yang mengacu pada RKP.
32. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pringsewu Tahun 2021-2039, yang selanjutnya disingkat dengan RP3KP adalah dokumen perencanaan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman berlaku sampai dengan Tahun 2039.
33. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Pringsewu.
34. Pihak Ketiga adalah Perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan organisasi kemasyarakatan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
35. Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Forum PKP adalah wadah untuk mempertemukan dan membicarakan kepentingan bersama dalam penyelenggaraan PKP.

36. Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Pokja PKP adalah wadah koordinasi pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang dibentuk berdasarkan surat keputusan bupati.
37. Masyarakat adalah orang perseorangan yang kegiatannya di bidang perumahan dan Kawasan Permukiman, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
38. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.

## BAB II ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN

### Pasal 2

Penyelenggaraan RP3KP berasaskan:

- a. kesejahteraan;
- b. keadilan dan pemerataan;
- c. kenasionalan;
- d. keefisienan dan kemanfaatan;
- e. keterjangkauan dan kemudahan;
- f. kemandirian dan kebersamaan;
- g. kemitraan;
- h. keserasian dan keseimbangan;
- i. keterpaduan;
- j. kesehatan;
- k. kelestarian dan keberlanjutan; dan
- l. keselamatan, keamanan, ketertiban, dan keteraturan.

### Pasal 3

Asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan prinsip:

- a. satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan komplemen dari sistem perencanaan pembangunan daerah dan rencana tata ruang wilayah;
- b. mengintegrasikan kegiatan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, antar sektor, antara dunia usaha dan masyarakat;

- c. sesuai dengan kondisi kependudukan dan potensi yang dimiliki daerah, dinamika perkembangan ekonomi dan sosial budaya;
- d. menerapkan kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan pola hunian berimbang;
- e. melibatkan peran serta masyarakat setempat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

#### Pasal 4

- (1) Berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, penyusunan RP3KP mempertimbangkan:
  - a. aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, teknologi, serta pertahanan dan keamanan;
  - b. pendekatan pengembangan wilayah terpadu;
  - c. peran dan fungsi perumahan dan kawasan permukiman;
  - d. keterkaitan antar perumahan dan kawasan permukiman;
  - e. keterpaduan antara perumahan dan kawasan permukiman dengan lingkungan buatan, serta daya dukung lingkungan alami;
  - f. pembiayaan pemenuhan kebutuhan rumah bagi penduduk kawasan perkotaan, kawasan bagian wilayah perkotaan, dan kawasan pekon.
- (2) Penyusunan RP3KP dilaksanakan secara terintegrasi antara matra ruang dan program sektoral lainnya.

#### Pasal 5

- (1) RP3KP berfungsi sebagai:
  - a. dokumen perencanaan pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah pada urusan pelayanan dasar bidang perumahan dan kawasan permukiman;
  - b. perwujudan RTRW Kabupaten untuk kawasan peruntukan Permukiman;
  - c. pedoman di tingkat Kabupaten untuk mengatasi permasalahan perumahan dan kawasan permukiman, dan menyelenggarakan perumahan dan kawasan permukiman secara teratur dan terorganisasikan.
- (2) Fungsi RP3KP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a merupakan RP3KP sebagai dokumen perencanaan pelaksanaan kewenangan Pemerintah

Daerah yang meliputi:

- a. penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana di Daerah;
  - b. fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah;
  - c. penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh;
  - d. penyelenggaraan PSU permukiman;
  - e. sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah.
- (3) Fungsi RP3KP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b merupakan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan RTRW yang berada pada:
- a. kawasan Strategis Kabupaten;
  - b. berbatasan dengan Kabupaten/Kota lain;
  - c. kawasan rawan bencana di Daerah;
  - d. perumahan dan kawasan permukiman Daerah;
  - e. kawasan lainnya yang membutuhkan.
- (4) Fungsi RP3KP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c merupakan pedoman di tingkat Daerah:
- a. penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
  - b. pengembangan dan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
  - c. Pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman di perkotaan maupun pekan;
  - d. penyelenggaraan PSU permukiman di Daerah;
  - e. pengembangan kerjasama dan pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman;
  - f. pengadaan tanah dalam rangka penyediaan perumahan dan kawasan permukiman;
  - g. pengembangan kelembagaan yang mendukung penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
  - h. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan keterpaduan program antar sektor dan antar lokasi perumahan dan kawasan permukiman terhadap kawasan fungsional lainnya.

## Pasal 6

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. memberikan kepastian hukum dalam pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
- b. mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman sesuai dengan rencana tata ruang;
- c. meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagi pembangunan perumahan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan;
- d. menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu dan berkelanjutan.

## BAB III KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 7

Kedudukan RP3KP dalam sistem perencanaan pembangunan Daerah adalah:

- a. sebagai bagian integral dari rencana pembangunan Daerah;
- b. sebagai penjabaran dan pengisian RTRW dalam bentuk rencana untuk peruntukan perumahan dan kawasan permukiman yang selanjutnya akan menjadi pedoman bagi sektor terkait;
- c. mempunyai kedudukan yang sama dengan rencana sektoral lainnya; dan
- d. sebagai acuan dalam pembangunan dan pengembangan PKP di Daerah.

### Pasal 8

Ruang Lingkup RP3KP mencakup wilayah sesuai dengan RTRW Kabupaten.

## BAB IV SISTEMATIKA RP3KP

### Pasal 9

- (1) Dokumen RP3KP terdiri dari:

- a. Buku Rencana; dan
  - b. Album Peta.
- (2) Sistematika dokumen RP3KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- Bab 1: Pendahuluan;
  - Bab 2: Review Kebijakan Pengembangan Kawasan Permukiman Kabupaten Pringsewu;
  - Bab 3: Gambaran Umum Kabupaten Pringsewu;
  - Bab 4: Permasalahan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pringsewu;
  - Bab 5: Analisis Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pringsewu;
  - Bab 6: Konsep dan Rencana; dan
  - Bab 7: Arahan Pengendalian; dan
  - Bab 8: Penutup.
- (3) Dokumen RP3KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB V JANGKA WAKTU

### Pasal 10

- (1) Masa berlaku RP3KP adalah berlaku sampai dengan tahun 2039 dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) RP3KP dapat ditinjau kembali sebelum 5 (lima) tahun dalam hal RP3KP mengalami perubahan mendasar.

## BAB VI PENYELENGGARAAN RP3KP Bagian Kesatu Kebijakan Strategis

### Pasal 11

- (1) Kebijakan Strategis RP3KP meliputi:
  - a. pengurangan dan pencegahan luasan kawasan permukiman kumuh;
  - b. penanganan kawasan permukiman yang tidak sesuai peruntukan;
  - c. pengurangan rumah tidak layak huni secara bertahap;
  - d. pengembangan perumahan subsidi;

- e. peningkatan kualitas dan penyediaan infrastruktur permukiman; dan
  - f. penguatan lembaga yang dapat menjamin kepemilikan hunian bagi masyarakat;
- (2) Pengurangan dan pencegahan luasan kawasan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. peningkatan kualitas infrastruktur dasar permukiman kawasan permukiman kumuh yang bersifat kebutuhan dasar;
  - b. pemberdayaan ekonomi masyarakat pada kawasan permukiman;
  - c. Peningkatan akses MBR untuk mendapatkan kredit kepemilikan rumah layak dan rehabilitasi rumah; dan
  - d. Penghijauan kawasan permukiman kumuh.
- (3) Penanganan kawasan permukiman yang tidak sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. sosialisasi kepada warga yang berada pada kawasan ilegal;
  - b. penerapan *zero growth* dan pembatasan pembangunan dalam kawasan permukiman yang ilegal;
  - c. peningkatan pengawasan pembangunan perumahan pada kawasan yang tidak sesuai tata ruang; dan
  - d. persiapan relokasi warga yang berada di kawasan ilegal.
- (4) Pengurangan rumah tidak layak huni secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. bantuan sosial perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH); dan
  - b. pendampingan pelaksanaan perbaikan RTLH sehingga efisien dan tepat sasaran.
- (5) Pengembangan perumahan subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi Pembangunan rumah layak huni dan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) Perumahan.
- (6) Peningkatan kualitas dan penyediaan infrastruktur permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi pembangunan rumah layak huni dan PSU Perumahan.
- a. pengembangan jaringan jalan;
  - b. pengembangan sistem jaringan drainase;

- c. pengembangan jaringan air bersih;
  - d. pengembangan jaringan persampahan; dan
  - e. pengembangan jaringan Limbah Domestik.
- (7) Penguatan lembaga yang dapat menjamin kepemilikan hunian bagi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. penyusunan regulasi untuk kemudahan investasi di sektor pembangunan perumahan;
  - b. pengembangan sistem pengembangan perumahan dan kawasan permukiman untuk MBR serta masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan bank atau lembaga keuangan lain untuk mendapatkan kredit/pinjaman (*bankable*).

## Bagian Kedua Tanggungjawab

### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan RP3KP.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi pelaksanaan RP3KP yang dilaksanakan oleh pihak ketiga ditambah di penjelasan terkait.

## Bagian Ketiga Kelembagaan

### Pasal 13

- (1) Pengembangan dan pengelolaan kelembagaan dalam rangka pembangunan dan pengembangan PKP kewenangan Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui:
  - a. perangkat daerah yang memiliki urusan pemerintahan wajib di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
  - b. pembentukan Pokja PKP;
  - c. peningkatan peran BUMD;
  - d. inventarisasi, pembentukan dan pemanfaatan kelompok masyarakat yang berbadan hukum; dan
  - e. pengembangan jejaring pemangku kepentingan bidang PKP.
- (2) Pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)



dilaksanakan dengan cara peningkatan kapasitas kelembagaan.

#### Pasal 14

- (1) Dalam penyelenggaraan PKP, Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Forum PKP melalui Pokja PKP.
- (2) Pembentukan forum PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Pokja PKP.
- (3) Forum PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
  - a. instansi pemerintah yang terkait dengan bidang PKP;
  - b. asosiasi perusahaan penyelenggara PKP;
  - c. asosiasi profesi penyelenggara PKP;
  - d. asosiasi perusahaan barang dan jasa mitra usaha penyelenggara PKP;
  - e. pakar di bidang PKP; dan/atau
  - f. lembaga swadaya masyarakat dan/atau yang mewakili konsumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan PKP;
  - g. Instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan Pokja PKP.

#### Pasal 15

- (1) Struktur organisasi Forum PKP paling sedikit terdiri atas:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. anggota.
- (2) Pemilihan ketua dan sekretaris dilakukan dari dan oleh anggota Forum PKP dengan mekanisme musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, dilakukan pemilihan suara terbanyak.
- (4) Forum PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pokja PKP.

BAB VII  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan RP3KP merupakan pelibatan setiap pelaku pembangunan dalam penyelenggaraan RP3KP bagi seluruh masyarakat di Daerah.
- (2) Peran Masyarakat dalam penyelenggaraan RP3KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam:
  - a. penyusunan RP3KP;
  - b. pelaksanaan RP3KP; dan
  - c. pengawasan RP3KP.
- (3) Peran serta masyarakat dalam penyusunan RP3KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk pemberian gagasan, data dan informasi tertulis.
- (4) Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan RP3KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui:
  - a. pembangunan PKP secara swadaya; dan
  - b. melakukan kerjasama secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan para pihak dalam pembangunan PKP, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Peran serta masyarakat dalam pengawasan RP3KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan melalui penyampaian data dan informasi.
- (6) Gagasan, data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Bupati.

BAB VIII  
KERJA SAMA

Pasal 17

- (1) Dalam pelaksanaan RP3KP, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten lain, dan Pihak Ketiga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan RP3KP.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh:
  - a. Tim Pembinaan dan Pengawasan RP3KP; dan
  - b. Kelompok Kerja PKP.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar di bidang perumahan rakyat dan permukiman.
- (4) Tim pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

- (1) Pembinaan penyelenggaraan PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan terhadap aspek:
  - a. perencanaan;
  - b. pengaturan;
  - c. pengendalian;
  - d. pengawasan.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan PKP terhadap aspek perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. program dan kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan
  - b. perencanaan program pembangunan dan pengembangan perumahan dan Kawasan permukiman.
- (3) Pembinaan penyelenggaraan PKP terhadap aspek pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. pembangunan;
  - b. penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan;
  - c. pengelolaan;
  - d. peningkatan kualitas;
  - e. kelembagaan; dan
  - f. pembiayaan.

- (4) Pembinaan penyelenggaraan PKP terhadap aspek pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap perizinan, penertiban, dan penataan di bidang perumahan dan kawasan permukiman pada Pemerintah Kabupaten Pringsewu.
- (5) Pembinaan penyelenggaraan PKP terhadap aspek pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui kegiatan pemantauan evaluasi, dan koreksi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 20

Pembinaan penyelenggaraan PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan dengan cara antara lain:

- a. koordinasi;
- b. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
- c. pemberian bimbingan, supervise, dan konsultasi;
- d. pendidikan dan pelatihan;
- e. penelitian dan pengembangan;
- f. pendampingan dan pemberdayaan; dan
- g. pengembangan sistem layanan informasi dan komunikasi.

#### Pasal 21

- (1) Pengawasan penyelenggaraan PKP antara lain meliputi:
  - a. pengawasan penyelenggaraan PKP lintas program;
  - b. pengawasan penyelenggaraan PKP lintas daerah kabupaten/kota;
  - c. penertiban penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan PKP lintas sektor dan lintas daerah kabupaten kota; dan
  - d. penerimaan pelaporan dan aduan terhadap ketidaksesuaian penyelenggaraan PKP.
- (2) Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan:
  - a. perencanaan;
  - b. pembangunan;
  - c. pemanfaatan dan pengendalian.

**BAB X  
PENUTUP**

**Pasal 22**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu  
pada tanggal 28 September 2021

**BUPATI PRINGSEWU,**

**dto**

**SUJADI**

Diundangkan di Pringsewu  
pada tanggal 29 September 2021


**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,**

**dto**

**HERI ISWAHYUDI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2021 NOMOR 164  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PRINGSEWU PROVINSI LAMPUNG 03/1196/PRS/2021

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu,

  
**PUTRA ADITIA GUMILANG.,S.H.,M.H**  
Penata Tingkat I / III.d  
NIP. 19870212 201001 1 005

## PENJELASAN

### ATAS

#### PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU

NOMOR 10 TAHUN 2021

### TENTANG

#### RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2021 – 2039

##### I. UMUM

Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman (PKP) merupakan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Tujuannya adalah agar seluruh masyarakat dapat bertempat tinggal secara layak di lingkungan yang aman, sehat, harmonis dan berkelanjutan. Pembangunan PKP merupakan kegiatan multi sektoral dan berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat.

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) merupakan dokumen perencanaan yang harus terintegrasi dengan dokumen perencanaan lain secara berjenjang dari tingkat nasional sampai dengan pemerintah daerah. Dalam kaitan dengan penataan ruang, RP3KP diintegrasikan dengan RTRW Nasional, RTRW Provinsi, dan RTRW Kabupaten. Sedangkan dalam ranah perencanaan pembangunan, RP3KP diintegrasikan dengan dokumen RPJP Nasional, RPJP Provinsi, dan RPJP Kabupaten. Permasalahan ketersediaan lahan dan legalitas lahan, rumah yang tidak layak huni (RTLH), kekurangan penyediaan rumah (*Backlog*), kepemilikan/penghunian, infrastruktur permukiman, kawasan kumuh serta hal lain terkait perumahan dan permukiman di Kabupaten Pringsewu merupakan latar belakang perlunya RP3KP Kabupaten Pringsewu yang disusun untuk jangka waktu 20 (duapuluh) tahun ke depan. RP3KP kemudian dijabarkan ke dalam bentuk program dan kegiatan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Fenomena pergeseran fungsi ruang yang diiringi dengan perkembangan wilayah menyebabkan proses pembangunan perumahan dan kawasan permukiman harus sejalan dengan rencana pembangunan disektor lain. Untuk melaksanakan penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang berjalan dengan optimal dan terorganisasi dengan baik.

Dokumen RP3KP merupakan arahan bagi pemerintah Kabupaten Pringsewu untuk merencanakan pengembangan PKP di Daerah dan mengantisipasi berbagai kemungkinan perkembangan PKP. Dengan demikian pemerintah Daerah memiliki acuan serta pola penanganan yang jelas bagi upaya prioritas penanganan perumahan dan kawasan permukiman secara lintas sektoral. Dokumen RP3KP memiliki kedudukan yang sama dengan berbagai rencana sektor pembangunan lainnya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut dan kewenangan pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 15 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang mengatur bahwa pemerintah Kabupaten memiliki tugas untuk menyusun RP3KP, maka perlu ditetapkan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 – 2039 dengan peraturan Daerah.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

huruf b,

Album Peta terdiri dari peta dasar, peta kondisi eksisting, peta analisis, dan peta rencana.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas  
Pasal 15  
Cukup jelas  
Pasal 16  
Cukup jelas  
Pasal 17  
Cukup jelas  
Pasal 18  
Cukup jelas  
Pasal 19  
Cukup jelas  
Pasal 20  
Cukup jelas  
Pasal 21  
Cukup jelas  
Pasal 22  
Cukup jelas  
Pasal 23  
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2021  
NOMOR**



## **BAB 8 PENUTUP**

Permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Pringsewu dalam menyelenggarakan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman diantaranya bersumber dari kondisi ketidakmerataan ketersediaan lahan yang dapat dimanfaatkan sebagai lokasi pembangunan perumahan. Beberapa kecamatan di Kabupaten Pringsewu yang memiliki potensi lahan yang masih dapat dimanfaatkan untuk pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman baru, sebaliknya banyak juga wilayah kecamatan yang sudah tertutup untuk pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman baru sehingga membutuhkan model zonasi dalam mewujudkan pemerataan pembangunannya. Model zonasi harus sesuai dengan Program Pembangunan Daerah dan Rencana Tata Ruang Wilayah sehingga tidak berdampak pada perubahan fungsi lahan pertanian pangan terutama sawah.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021-2039 dibentuk dalam rangka mewujudkan regulasi daerah yang dapat dijadikan acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pringsewu. Penyusunan Materi Teknis ini tidak luput dari kekurangan sehingga akan disempurnakan melalui kegiatan lanjutan dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman dimasa yang akan datang.

BUPATI PRINGSEWU,

**dto**

SUJADI